KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 150 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN AMIRUL HAJ, NAIB, SEKRETARIS, ANGGOTA, DAN SEKRETARIAT PADA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1435 H/2014 M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan operasional penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1435 H/2014 M, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 150 Tahun 2014 tentang Pembentukan Amirul Haj, Naib, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 150 Tahun 2014 tentang Pembentukan Amirul Haj, Naib, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 150 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN AMIRUL HAJ, NAIB, SEKRETARIS, ANGGOTA, DAN SEKRETARIAT PADA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1435 H/2014 M.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 150 Tahun 2014 tentang Pembentukan Amirul Haj, Naib, Sekretaris, Anggota, dan Sekretariat pada Operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M sehingga seluruhnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Agama ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 167 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 150 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN AMIRUL HAJ, NAIB, SEKRETARIS, ANGGOTA, DAN SEKRETARIAT PADA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
TAHUN 1435 H/2014 M

Susunan Personalia:

Amirul Haj : Lukman Hakim Saifuddin

Naib :
1. Prof. Dr. H. Din Syamsuddin, M.A.
2. Dr. H. A. Malik Madani, M.A.

Sekretaris : Prof. Dr. Achmad Gunaryo, M.Soc.,Sc.

Anggota :
1. Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc., M.Ag.
2. Habib Ali bin Muhammad Al Jufri
3. Dr. K.H. Amal Fathullah Zarkasyi
4. Lukman Hakim Hasibuan
5. Mohammad Imam Azis

Sekretariat :
1. Nur Endrayanto
2. Syamsuddin

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN